



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS KEHUTANAN**

Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto Nomor 11 Kota Padang  
Telp. (0751) 7052725 – 7054414 Fax. (0751) 7059511

Website: <http://dishut.sumbarprov.go.id>

E-mail: [skpd@dishut-sumbarprov.go.id](mailto:skpd@dishut-sumbarprov.go.id)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT**  
NOMOR : 903 / 357 / PRPH - 2023

**TENTANG**

**PENETAPAN PELAKSANAAN SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI  
PENGENDALIAN IZIN USAHA ATAU KERJASAMA PEMANFAATAN  
DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi perlu dilaksanakan sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD;
  - b. bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan maksud huruf a tersebut, perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), Jadwal Pelaksanaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
  5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);
7. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Seluas 2.600.286 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam) Hektar sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.35/Menhut-II/2013 dan Peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA-2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat Sampai Dengan Tahun 2020 Skala 1: 250.000;
8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.447/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2021 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 207);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2031;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 40);

**Memperhatikan** : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi, dengan Nomor Rekening 3.28.03.1.03.04;


#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Melaksanakan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan anggaran yang tersedia pada DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor Kegiatan 3.28.03.1.03.04.
- KEDUA** : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Tata Waktu, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi Tahun 2023 diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Pembiayaan kegiatan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi Tahun 2023 Nomor Kegiatan 3.28.03.1.03.04.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 9 Januari 2023

KEPALA DINAS,



**YOZARWARDI U.P, S.Hut, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19690406 199701 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan DPA-SKPD Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan di Padang.
6. Bendahara Pengeluaran DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang.

Lampiran 1. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Nomor : 0903/357/PRPH-2023

Tanggal : 9 Januari 2023

Tentang : Penetapan Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi Tahun 2023

---

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)/ TERM OF REFERENCE (TOR)  
SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI  
PENGENDALIAN IZIN USAHA ATAU KERJASAMA PEMANFAATAN  
DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI**

OPD	: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Organisasi	: Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
Program	: Pengelolaan Hutan (3.28.03)
Kegiatan	: Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (3.28.03.1.03)
Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi (3.28.03.1.03.04)
Sasaran	: 1. Optimalisasi produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu pada unit usaha dan kerjasama pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi. 2. Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan pada unit usaha dan kerjasama pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi.
Keluaran (Output)	: 1. Terlaksananya kegiatan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) optimalisasi produksi hasil hutan dan PNBP sektor kehutanan. 2. Terlaksananya kegiatan rekonsiliasi PNBP sektor kehutanan. 3. Terlaksananya kegiatan monitoring produksi dan iuran kehutanan pada PBPH/unit manajemen di Kawasan Hutan Produksi. 4. Terdatanya produksi dan iuran kehutanan sektor kehutanan di Kawasan Hutan Produksi.
Hasil (Outcome)	: Terkendalinya produksi dan iuran kehutanan pada unit usaha dan kerjasama pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi.
Anggaran	: Rp. 120.000.000.- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)

## **A. LATAR BELAKANG**

### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
- b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
- f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);
- g. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/ 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Seluas 2.600.286 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam) Hektar sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.35/Menhut-II/2013 dan Peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA-2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat Sampai Dengan Tahun 2020 Skala 1: 250.000;
- h. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.447/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2021 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Sumatera Barat;
- i. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 207);
- j. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
- k. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2031;
- l. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 40);

## 2. Gambaran Umum

Dalam rangka pengendalian produksi dan iuran kehutanan pada unit usaha dan kerjasama pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi, sub koordinator Produksi dan iuran Kehutanan perlu melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit usaha/kerjasama pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi. Agenda Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi difokuskan pada pencapaian produksi dan iuran kehutanan yang optimal. Pelaksanaan sub kegiatan ini bertujuan agar produksi dan iuran kehutanan terkendali sesuai dengan target yang telah ditetapkan yang pada gilirannya dapat meningkatkan pengelolaan hutan lestari dan meningkatnya pendapatan negara dari sektor kehutanan.

### 3. Keterkaitan Program dan Kegiatan

Dalam kegiatan ini target yang dicapai sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat dimana Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang unggul dan berkelanjutan serta dengan Misi Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan. Selanjutnya dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan lingkungan hidup yang berkualitas serta sasaran strategis meningkatkan kualitas hutan dan lahan. Pelaksanaan sub kegiatan ini sejalan dengan upaya Sub Koordinator Produksi dan Iuran Kehutanan mencapai target optimalisasi produksi hasil hutan baik hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu serta pengembangan industri primer kehutanan yang bermuara pada peningkatan produksi kehutanan sehingga dapat meningkatkan kualitas hutan dan lahan.

## B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

### 1. Uraian Kegiatan

Agenda Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi terbagi ke dalam beberapa rincian rencana kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan FGD optimalisasi produksi hasil hutan dan PNBP sektor kehutanan bagi unit manajemen dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada unit manajemen di wilayah kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tentang pentingnya optimalisasi produksi serta sinkronisasi data dalam mendukung target penerimaan daerah dari PNBP sektor kehutanan. Kegiatan ini direncanakan dilaksanakan pada Triwulan Kedua Tahun Anggaran 2023.
- b. Pelaksanaan rekonsiliasi PNBP sektor kehutanan dimaksudkan untuk termonitornya penerimaan iuran kehutanan sebagai dasar penyaluran dana bagi hasil PNBP-SDA sektor kehutanan untuk Provinsi Sumatera Barat. Rekonsiliasi PNBP SDA Kehutanan (PSDH,DR,IIUPH) dilakukan dengan cara sinkronisasi data penerimaan PNBP SDA Kehutanan pada register PNBP SDA Kehutanan milik Bendaharawan Biro Keuangan Sekjen KLHK dengan data rekapitulasi penerimaan PNBP SDA Kehutanan milik Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam lembar Kertas Kerja sesuai format yang telah disediakan. Selanjutnya data ini ditetapkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan PSDH dan Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan DR Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.
- c. Pelaksanaan monitoring produksi dan iuran kehutanan pada PBPH/unit manajemen di Kawasan Hutan Produksi dilaksanakan dengan monitoring Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang dilaksanakan melalui sistem aplikasi SI-PUHH *online* terhadap hasil hutan kayu pada hutan alam dan hutan tanaman yang merupakan bukti legalitas hasil hutan dibandingkan dengan target/rencana yang disusun oleh unit manajemen. Selain itu juga melakukan monitoring pembayaran PNBP sektor kehutanan berdasarkan data dari sistem aplikasi SIPNBP *online* dengan data hasil uji petik dari lapangan.

### 2. Sasaran Kegiatan

Sasaran dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi adalah:

- a. Optimalisasi produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu pada unit usaha dan kerjasama pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi.
- b. Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan pada unit usaha dan kerjasama pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi.

### 3. Ruang Lingkup Kegiatan

Adapun ruang lingkup dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi adalah:

- a. Terlaksananya FGD optimalisasi produksi hasil hutan dan PNBP sektor kehutanan bagi unit manajemen yang berada di wilayah kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

- b. Terlaksananya rekonsiliasi PNPB sektor kehutanan.
- c. Terlaksananya monitoring produksi dan iuran kehutanan pada PBPH/unit manajemen di Kawasan Hutan Produksi.

#### 4. Penerima Manfaat Kegiatan

Penerima manfaat dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah unit usaha/kerjasama pemanfaatan hutan produksi dalam rangka optimalisasi produksi dan iuran kehutanan sesuai dengan target/rencana yang telah ditetapkan. Pada gilirannya jika produksi tiap-tiap unit usaha/kerjasama meningkat maka akan meningkatkan ekonomi dan memberikan dampak peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu dengan meningkatnya produksi maka akan meningkatkan pendapatan negara/daerah melalui skema PNPB sektor kehutanan.

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

#### 1. Maksud Kegiatan

Maksud dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi adalah melaksanakan FGD optimalisasi produksi hasil hutan dan PNPB sektor kehutanan bagi unit manajemen yang berada di wilayah kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, melaksanakan rekonsiliasi PNPB sektor kehutanan dan melaksanakan monitoring produksi dan iuran kehutanan pada PBPH/unit manajemen di Kawasan Hutan Produksi.

#### 2. Tujuan Kegiatan

Tujuan dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi adalah memberikan pemahaman pentingnya optimalisasi produksi hasil hutan dan PNPB sektor kehutanan bagi unit manajemen yang berada di wilayah kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, terlaksananya rekonsiliasi PNPB sektor kehutanan sehingga termonitornya penerimaan iuran kehutanan sebagai dasar penyaluran dana bagi hasil PNPB-SDA sektor kehutanan untuk Provinsi Sumatera Barat dan termonitornya produksi dan iuran kehutanan pada PBPH/unit manajemen di Kawasan Hutan Produksi.

### D. INDIKATOR KELUARAN

Indikator keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah:

#### 1. Keluaran/Output:

- a. Terlaksananya kegiatan Focus Group Discussion (FGD) optimalisasi produksi hasil hutan dan PNPB sektor kehutanan.
- b. Terlaksananya kegiatan rekonsiliasi PNPB sektor kehutanan.
- c. Terlaksananya kegiatan monitoring produksi dan iuran kehutanan pada PBPH/unit manajemen di Kawasan Hutan Produksi.
- d. Terdatanya produksi dan iuran kehutanan sektor kehutanan di Kawasan Hutan Produksi.

#### 2. Hasil/Outcome:

Terkendalinya produksi dan iuran kehutanan pada unit usaha dan kerjasama pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi.

### E. STRATEGI PENCAPAIAN

#### 1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi.

#### 2. Tahapan Pelaksanaan

##### a. Persiapan

Sebelum pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi perlu dipersiapkan sebagai berikut:

- SK Kegiatan.
  - Jadwal Pelaksanaan.
  - RAB Pelaksanaan Kegiatan.
  - Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan.
  - Surat Perintah Tugas.
  - Kelengkapan administrasi lainnya.
- b. Pelaporan Kegiatan  
Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan dengan format sebagai berikut:
- I. PENDAHULUAN
    - A. Latar Belakang
    - B. Maksud dan Tujuan
    - C. Sasaran
    - D. Personil Pelaksana
    - E. Sumber Pendanaan
  - II. METODE PELAKSANAAN
  - III. HASIL PELAKSANAAN
  - IV. KESIMPULAN DAN SARAN
  - V. PENUTUP
  - VI. DOKUMENTASI DAN LAMPIRAN

#### F. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN

##### 1. Tempat Pelaksanaan

Tempat pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi adalah di Kawasan Hutan Produksi dalam wilayah kelolah UPTD KPH lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

##### 2. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Desember 2023.

#### G. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 120.000.000.- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

5. Belanja Daerah
  - 5.1. Belanja Operasi
    - 5.1.02. Belanja Barang dan Jasa : Rp. 120.000.000,-
    - 5.1.02.01. Belanja Barang : Rp. 6.656.000,-
    - 5.1.02.02. Belanja Jasa : Rp. 5.800.000,-
    - 5.1.02.04. Belanja Perjalanan Dinas : Rp. 107.544.000,-

Detail biaya Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi ini tercantum dalam RAB yang merupakan satu kesatuan dengan KAKTOR ini.

Padang, 9 Januari 2023  
Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan  
Selaku  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

**SAYOGO HUTOMO, S.Hut, MP**

Pembina Tk. 1

NIP. 19750228 200003 1 003

Lampiran 4. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Nomor : 903.1/357/PRPH-2023

Tanggal : 9 Januari 2023

Tentang : Penetapan Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi Tahun 2023

---

## PETUNJUK PELAKSANAAN

### (JUKLAK)

PROGRAM : PENGELOLAAN HUTAN  
KEGIATAN : PEMANFAATAN HUTAN DI KAWASAN HUTAN  
SUB KEGIATAN : KOORDINASI DAN SINKRONISASI  
PENGENDALIAN IZIN USAHA ATAU KERJASAMA  
PEMANFAATAN DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI



SUB KOORDINATOR PRODUKSI DAN IURAN KEHUTANAN  
BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN  
DINAS KEHUTANAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
2023

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka pengendalian produksi dan iuran kehutanan pada unit usaha dan kerjasama pemanfaatan hutan di Kawasan Hutan Produksi, sub koordinator Produksi dan Iuran Kehutanan perlu melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit usaha/kerjasama pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi. Agenda Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi difokuskan pada pencapaian produksi dan iuran kehutanan yang optimal. Pelaksanaan sub kegiatan ini bertujuan agar produksi dan iuran kehutanan terkendali sesuai dengan target yang telah ditetapkan yang pada gilirannya dapat meningkatkan pengelolaan hutan lestari dan meningkatnya pendapatan negara dari sektor kehutanan.

Pelaksanaan kegiatan ini sejalan dengan upaya sub koordinator Produksi dan Iuran Kehutanan mencapai target optimalisasi produksi hasil hutan baik hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu serta pengembangan industri primer kehutanan yang bermuara pada peningkatan produksi kehutanan sehingga dapat meningkatkan kualitas hutan dan lahan.

### **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari disusunnya Petunjuk Pelaksanaan ini adalah sebagai pedoman kerja bagi pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi. Sedangkan tujuannya adalah agar kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi dapat terlaksana dengan baik sehingga keluaran (*output*) yang ditetapkan dalam DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dapat tercapai.

### **C. Sasaran**

Sasaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi adalah sebagai berikut:


1. Optimalisasi produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu pada unit usaha dan kerjasama pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi.
2. Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan pada unit usaha dan kerjasama pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi.

### **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi terdiri dari persiapan, pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari FGD optimalisasi produksi hasil hutan dan PNBP sektor kehutanan bagi unit manajemen yang berada di wilayah kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, rekonsiliasi PNBP sektor kehutanan, monitoring produksi dan iuran kehutanan pada PBPH/unit manajemen di Kawasan Hutan Produksi dan pembuatan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

### E. Organisasi Pelaksana

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi merupakan agenda kegiatan Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023. Pelaksana kegiatan ini adalah Sub Koordinator Produksi dan Iuran Kehutanan dengan organisasi pelaksanaan sebagai berikut:



### F. Pendanaan

Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi dibiayai oleh Dana APBD yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor Kegiatan 3.28.03.1.03.04. sebesar Rp. 120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah).

## BAB II PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

### A. Waktu & Tempat Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi adalah pada periode bulan Januari sampai dengan bulan September 2023. Tempat pelaksanaan kegiatan pada wilayah kerja KPH di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Tabel Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Tata Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi													
No	Uraian	Tahun 2023											
		TW I			TW II			TW III			TW IV		
		Jan	Feb	Mar	April	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
1	Persiapan Kegiatan												
	• Persiapan Administrasi	■	■	■									
	• Persiapan Teknis		■	■									
2	Pelaksanaan Kegiatan												
	• FGD optimisasi produksi hasil hutan dan PNBP sektor kehutanan bagi unit usaha/kerjasama					■							
	• Rekonsiliasi nasional PNBP sektor kehutanan				■			■			■		■
	• Monitoring produksi dan iuran kehutanan pada PBPH/unit usaha/kerjasama					■		■					
3	Hasil Kegiatan					■	■					■	
	• Pelaporan					■	■					■	■

### B. Bahan & Alat

Bahan dan alat yang digunakan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi adalah sebagai berikut:

1. Data monitoring produksi kehutanan yang datanya bersumber dari SIPUUh.
2. Data monitoring iuran kehutanan yang datanya bersumber dari SIPNBp.
3. Data awal unit usaha/kerjasama yang akan dikunjungi, seperti: Rencana Kerja Tahunan (RKT), Laporan Realisasi Bulanan, dan lain-lain.
4. Formulir isian seperti pada Lampiran Petunjuk Pelaksanaan ini.
5. Alat tulis.
6. Perlengkapan pribadi.

### C. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi adalah sebagai berikut:

1. Persiapan
  - Tahap Persiapan dilakukan untuk mempersiapkan segala kelengkapan yang diperlukan dalam melakukan tahap pelaksanaan kegiatan, meliputi:
    - 1.1. Persiapan Administrasi

Terdiri dari penyiapan administrasi kegiatan antara lain:

- Penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi.
- Pembuatan *Term of Reference* (TOR/KAK).
- Pembuatan Rincian Anggaran Biaya (RAB)
- Pembuatan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.

## 1.2. Persiapan Teknis

Terdiri dari penyiapan teknis kegiatan antara lain:

- Mengumpulkan data sekunder terkait izin usaha atau kerjasama pemanfaatan yang akan digunakan sebagai sasaran kegiatan.
- Melakukan inventarisasi data terkait kondisi awal, target produksi dan target iuran kehutanan pada masing-masing izin usaha atau kerjasama pemanfaatan yang dijadikan sasaran kegiatan.
- Melakukan koordinasi secara tidak langsung terhadap unit usaha dan unit kerjasama pemanfaatan sebelum pelaksanaan kegiatan.
- Melakukan *coaching clinic* sebelum pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Sub Koordinator Produksi dan Iuran Kehutanan kepada pelaksana kegiatan terkait pelaksanaan kegiatan dengan berpedoman kepada petunjuk pelaksanaan yang telah disusun.

## 2. Pelaksanaan

2.1. Pelaksanaan FGD optimalisasi produksi hasil hutan dan PNBP sektor kehutanan bagi unit usaha/ kerjasama dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada unit manajemen tentang pentingnya optimalisasi produksi serta sinkronisasi data dalam mendukung target penerimaan daerah dari PNBP sektor kehutanan. Kegiatan ini direncanakan dilaksanakan pada Triwulan Kedua Tahun Anggaran 2023. Pelaksanaan kegiatan ini meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

- Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan FGD
- Persiapan data FGD yang dituangkan ke dalam materi pembahasan FGD.
- Persiapan teknis kegiatan FGD seperti persiapan narasumber, undangan, tempat, susunan acara dan lain-lain untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- Registrasi peserta kegiatan.
- Pembukaan kegiatan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Penyampaian materi Optimalisasi Produksi Hasil Hutan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kehutanan Bagi Unit Manajemen oleh narasumber.

- Diskusi dan tanya jawab.
- Penutupan.
- Melakukan evaluasi terhadap kegiatan FGD yang telah dilaksanakan.

2.2. Pelaksanaan rekonsiliasi nasional PNBP sektor kehutanan dimaksudkan untuk termonitornya penerimaan iuran kehutanan sebagai dasar penyaluran dana bagi hasil PNBP-SDA sektor kehutanan untuk Provinsi Sumatera Barat. Rekonsiliasi PNBP SDA Kehutanan (PSDH,DR,IUPH) dilakukan dengan cara sinkronisasi data penerimaan PNBP SDA Kehutanan pada register PNBP SDA Kehutanan milik Bendaharawan Biro Keuangan Sekjen KLHK dengan data rekapitulasi penerimaan PNBP SDA Kehutanan milik Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam lembar Kertas Kerja sesuai format yang telah disediakan. Selanjutnya data ini ditetapkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan PSDH dan Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan DR Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Pelaksanaan kegiatan ini meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

- Koordinasi dengan wajib bayar di daerah yang jika memungkinkan diadakan rekonsiliasi daerah PNBP sebelum rekonsiliasi nasional ke KLHK.
- Persiapan data PNBP Sumatera Barat yang dituangkan dalam kertas kerja PNBP.
- Perjalanan dinas dan pelaksanaan rekonsiliasi ke lokasi tujuan.
- Koordinasi dan diskusi dengan petugas rekonsiliasi nasional PNBP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Sinkronisasi data penerimaan PNBP sektor kehutanan Sumatera Barat dengan data yang diperoleh oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Penandatanganan Berita Acara penerimaan PNBP Sumatera Barat sektor kehutanan antara petugas rekonsiliasi daerah dengan petugas rekonsiliasi nasional yang diketahui oleh Kepala Bagian Investasi dan Penerimaan Negara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2.3. Pelaksanaan Pelaksanaan monitoring produksi dan iuran kehutanan pada PBPH/unit usaha/kerjasama di Sumatera Barat dilaksanakan dengan monitoring surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang dilaksanakan melalui sistem aplikasi SI-PUHH online terhadap hasil hutan kayu pada hutan alam dan hutan tanaman yang merupakan bukti legalitas hasil hutan. Selain itu juga melakukan monitoring pembayaran PNBP sektor kehutanan berdasarkan data dari sistem aplikasi SIPNBP online dengan data hasil uji petik dari lapangan. Pelaksanaan kegiatan ini meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

- Koordinasi dengan UPTD KPH terkait.
- Pemberitahuan ke unit usaha/kerjasama yang akan dikunjungi.

- Perjalanan dinas ke lokasi tujuan
- Koordinasi dengan UPTD KPH terkait kegiatan monitoring dan evaluasi produksi dan iuran kehutanan pada izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di wilayahnya.
- Koordinasi dan diskusi dengan unit manajemen pada izin usaha atau kerjasama pemanfaatan terkait produksi dan iuran kehutanan.
- Sinkronisasi data pencapaian produksi dan data pembayaran PSDH/DR.
- Melakukan tinjauan tapak/blok dan uji petik terhadap data/laporan produksi dan iuran kehutanan.

#### **D. Pelaporan**

Pelaporan kegiatan berupa laporan perjalanan dinas dan laporan akhir kegiatan. Laporan Perjalanan Dinas minimal harus memuat poin-poin seperti pada format berikut :

#### **LAPORAN PERJALANAN DINAS**

- I. DASAR
  1. Surat Perintah Tugas
  2. Tanggal Perjalanan
  3. Personil Pelaksana
  4. Sumber Pembiayaan
- II. MAKSUD DAN TUJUAN
- III. HASIL
- IV. KESIMPULAN DAN SARAN
- V. DOKUMENTASI
- VI. LAMPIRAN


### BAB III PENUTUP

Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi berupa monitoring dan evaluasi produksi dan iuran kehutanan dalam rangka optimalisasi pencapaian produksi dan pembinaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Diharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan ini bisa memberikan manfaat kepada tiap-tiap unit usaha/kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha dan masyarakat. Selain itu dengan meningkatnya produksi maka akan meningkatkan pendapatan negara/daerah melalui skema PNBP.

Padang, 7 Januari 2023

Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan  
Selaku

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

  
**SAYOGO HUTOMO, S.Hut, MP**

Pembina Tk.1

NIP. 19750228 200003 1 003

Lampiran 1. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi Tahun 2023.

**BLANKO ISIAN  
SUPERVISI PENGEMBANGAN POTENSI HASIL HUTAN TAHUN 2023  
DI WILAYAH KPHL/KPHP \_\_\_\_\_ \***

No	Nama Pemegang Izin	Lokasi	Nomor Izin / SK	Luas Areal	Produksi per Tahun (Ton, Kg, Batang)		Permasalahan dan Upaya Penyelesaian
					Target	Realisasi	

\*data seluruh pemegang izin/kerjasama yang masih aktif di wilayah KPH

Lampiran 2. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi Tahun 2023.

**BLANKO ISIAN**  
**SUPERVISI PENGEMBANGAN POTENSI HASIL HUTAN BUKAN KAYU**  
**DI WILAYAH KPHL/KPHP .....**  
**KOMODITI UNGGULAN .....**

1. Nama IPHHBK/Pengelola : .....
2. Alamat : .....
3. Nama Pimpinan/Ketua : .....
4. Pimpinan Perusahaan : .....
5. Nomor Izin : .....
6. Luas Areal Pengelolaan : .....
7. Tenaga Kerja : .....
8. Target Produksi : .....
9. Realisasi Produksi : .....
10. Permasalahan : .....
11. Upaya Penyelesaian : .....

....., ..... 2023

**Tim Pelaksana :**

1. .... ( )
2. .... ( )
3. .... ( )

Lampiran 3. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi Tahun 2023.

**DAFTAR ISIAN**  
**MONITORING PRODUKSI DAN IURAN KEHUTANAN TAHUN 2023**  
**DI KABUPATEN/KOTA \_\_\_\_\_**

Nama Pemegang Izin/Kerjasama :  
 Alamat :

1. Rekapitulasi Produksi dan Pembayaran PNBP (PSDH/DR)  
 Pembayaran PNBP :  
 Pembayaran DR :

No	Bulan	Jumlah Produksi	PSDH (Rp)	DR (USD)	Laporan Bulanan	Tanggal Pengiriman Laporan
1	Januari				Ada / tidak ada	
2	Februari				Ada / tidak ada	
3	Maret				Ada / tidak ada	
4	April				Ada / tidak ada	
5	Mei				Ada / tidak ada	
6	Juni				Ada / tidak ada	
7	Juli				Ada / tidak ada	
8	Agustus				Ada / tidak ada	
9	September				Ada / tidak ada	
10	Oktober				Ada / tidak ada	
11	November				Ada / tidak ada	
12	Desember				Ada / tidak ada	
Total						

Dilengkapai dengan copy bukti setor atau laporan rekapitulasi pembayaran PSDH/DR dari unit usaha/kerjasama.

2. Rekapitulasi Penerbitan SKSHHK

Dalam Provinsi :  
 Luar Provinsi :

No	Bulan	Jumlah Dokumen (Set)	Volume (M3)	Laporan Bulanan	Tanggal Pengiriman Laporan
1	Januari			Ada / tidak ada	
2	Februari			Ada / tidak ada	
3	Maret			Ada / tidak ada	
4	April			Ada / tidak ada	
5	Mei			Ada / tidak ada	
6	Juni			Ada / tidak ada	
7	Juli			Ada / tidak ada	
8	Agustus			Ada / tidak ada	
9	September			Ada / tidak ada	
10	Oktober			Ada / tidak ada	
11	November			Ada / tidak ada	
12	Desember			Ada / tidak ada	
	Total				

3. Permasalahan:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

4. Saran/Upaya Penyelesaian:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_